



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jerry Femandes Bin Tanmalaka
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, RT 004 RW 002, Kel. Banjarsari Kecamatan Semidang Aji Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jerry Femandes Bin Tanmalaka ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Angga Saputra Bin Rohmantono Alm
2. Tempat lahir : Mekarjaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mekarjaya Kec. Lubai Ulu Kab. Muaraenim

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Angga Saputra Bin Rohmantono Alm ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Para Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn., Afrizal, S.H dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/SK/PID/2023/PN Bta Tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba Golongan I Bukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) masing masing dengan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda 800.000 ,- (delapan juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya masing masing berisi kristal kristal bening dengan berat netto 0,607 gram dengan sisa barang bukti 0,539 gram *“dirampas untuk dimusnahkan”*.
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO.
“Terhadap barang bukti no. 2) s.d 3) dirampas untuk negara”
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Jerry Fernandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Jerry Fernandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa Angga Saputra Bin Rohmantono Alm dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa terdakwa I. **JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA** bersama dengan terdakwa II . **ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm)** pada Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada tahun 2022, bertempat di peternakan kandang milik Sdr. UJANG (Belum Tertangkap) di Dusun 6 Desa Merbau Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) menemui Sdr. UJANG (Belum Tertangkap) di peternakan kandang milik Sdr. UJANG (Belum Ditangkap) di Dusun 6 Desa Merbau Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dengan mengendarai Sepeda Motor Matic merk Suzuki Spin Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO, membonceng terdakwa II, kemudian terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. UJANG (Belum Tertangkap), lalu terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Ujang dan Sdr. UJANG (Belum Tertangkap), memberikan 1 (satu) Bungkus Klip Bening yang berisikan kristal-kristal warna Putih kepada terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA, setelah mendapatkan narkotika jenis Sabu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ujang pergi ke kandang ayam kemudian mereka mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA membungkus kembali Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan uang kertas Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dan disimpan di dalam box depan sebelah kiri Sepeda Motor Matic merk Suzuki Spin Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO, kemudian terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) pulang ke Baturaja.

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Christianti, saksi Andri Taloko, saksi Jami'at (Anggota Polres OKU) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA membonceng Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) ke arah baturaja, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi Christianti, saksi Andri Taloko, saksi Jami'at langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Badan dan Pemeriksaan Kendaraan dengan disaksikan oleh Saksi NANDA IRAWAN BIN SETIAWAN (Warga Sipil) didapat Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya Berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Uang Kertas Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) di dalam Box depan sebelah kiri Sepeda Motor Matic Jenis Suzuki Warna Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II.

Bahwa terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I **JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA** bersama dengan terdakwa II **ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm)** pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi Christianti, saksi Andri Taloko, saksi Jami'at (Anggota Polres OKU) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (Dua) orang laki-laki yang akan melintas dari Desa Merbau Kec. Lubuk Batang Kabupaten OKU menuju ke kota Baturaja dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO. Kemudian Saksi Christianti, saksi Andri Taloko, saksi Jami'at langsung menuju kearah Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU sesampai disana Saksi Christianti, saksi Andri Taloko, saksi Jami'at melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan membonceng terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) kemudian langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan dilakukan Pemeriksaan Badan dan Pemeriksaan Kendaraan dengan disaksikan oleh Saksi NANDA IRAWAN BIN SETIAWAN (Warga Sipil) didapat Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya Berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Uang Kertas Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) di dalam Box depan sebelah kiri Sepeda Motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO yang dikendarai oleh Terdakwa I JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA, yang mana terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. Ujang (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq Menti Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Talako Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Jamiat Bin Safik adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang yang akan ke Baturaja menggunakan sepeda motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO membawa sabu, kemudian saksi dan rekan melakukan patroli kearah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dan melihat 1 (satu) unit motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO kearah Baturaja lalu saksi dan rekan memutar balik dan membuntuti dari belakang kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Nanda Wirawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari membeli kepada sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk stok pakai Terdakwa I dan saudara Feri (DPO);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jamiat Bin Safik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Andri Talako adalah adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang yang akan ke Baturaja menggunakan sepeda motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO membawa sabu, kemudian saksi dan rekan melakukan patroli kearah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dan melihat 1 (satu) unit motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO kearah Baturaja lalu saksi dan rekan memutar balik dan membuntuti dari belakang kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Nanda Wirawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk stok pakai Terdakwa I dan saudara Feri (DPO);

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nanda Wirawan Bin Setiawan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang menyaksikan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi mengamankan Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki metic dari arah Desa Merbau menuju Baturaja sedangkan saksi sedang berdiri didepan toko atau warung didekat kejadian lalu Anggota Polisi memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I memboncong Terdakwa II setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat akan mengamankan Para Terdakwa petugas polisi memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa II sepeda motor Suzuki metic dari arah Desa Merbau menuju Baturaja tiba-tiba datang bebrapa orang berpakaian preman yang memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I membonceng Terdakwa II yang disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dikonsumsi bersama saudara Feri (DPO) ketika ditempat kerja;
- Bahwa saat Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik keluarga terdakwa II ke desa Merbau untuk menemui sdr. Ujang, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I menemui sdr. Ujang untuk membeli sabu tetapi pada saat sepede motor yang dikendarai diberhentikan Anggota Polisi Terdakwa II mengetahui bahwa kami membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa I sepeda motor Suzuki metic dari arah Desa Merbau menuju Baturaja tiba-tiba datang bebrapa orang berpakaian preman yang memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I membonceng Terdakwa yang disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan Terdakwa I bersama dengan sdr. Feri (DPO) yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa dan sdr. Peri (belum tertangkap) konsumsi bersama sama ketika ditempat kerja;
- Bahwa saat Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik keluarga terdakwa II ke desa Merbau untuk menemui sdr. Ujang, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I menemui sdr. Ujang untuk membeli sabu tetapi pada saat sepeda motor yang dikendarai diberhentikan Anggota Polisi Terdakwa II mengetahui bahwa kami membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening beraksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya masing masing berisi kristal kristal bening dengan berat netto 0,607 gram dengan sisa barang bukti 0,539 gram;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-
3. 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Andri Talako Bin Burhanudin dan saksi Jamiat Bin Safik yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang yang akan ke Baturaja menggunakan sepeda motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO membawa sabu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli kearah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dan melihat 1 (satu) unit motor matic jenis Suzuki wama hitam Nomor Polisi BE 3586 LO kearah Baturaja lalu saksi-saksi memutar balik dan membuntuti dari belakang kemudian langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Nanda Wirawan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan 2000 rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dikonsumsi bersama saudara Feri (DPO) ketika ditempat kerja;
- Bahwa saat Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik keluarga terdakwa II ke desa Merbau untuk menemui sdr. Ujang (DPO), Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I menemui sdr. Ujang (DPO) untuk membeli sabu tetapi pada saat sepeda motor yang dikendarai diberhentikan Anggota Polisi Terdakwa II mengetahui bahwa kami membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa I Jerry Femandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa I Jerry Femandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Andri Talako Bin Burhanudin dan saksi Jamiat Bin Safik yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang yang akan ke Baturaja menggunakan sepeda motor matic jenis Suzuki warna hitam Nomor Polisi BE 3586

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LO membawa sabu, kemudian Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko melakukan patroli kearah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dan melihat 1 (satu) unit motor matic jenis Suzuki warna hitam Nomor Polisi BE 3586 LO kearah Baturaja lalu Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko memutar balik dan membuntuti dari belakang kemudian langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Nanda Wirawan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Para Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Andri Talako Bin Burhanudin dan saksi Jamiat Bin Safik yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cor Beton Perumahan Kibang Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang yang akan ke Baturaja menggunakan sepeda motor matic jenis Suzuki warna hitam Nomor Polisi BE 3586 LO membawa sabu, kemudian Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko melakukan patroli kearah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dan melihat 1 (satu) unit motor matic jenis Suzuki warna hitam Nomor Polisi BE 3586 LO kearah Baturaja lalu Saksi Jamiat dan Saksi Andri Taloko memutar balik dan membuntuti dari belakang kemudian langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Nanda Wirawan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal kristal bening dibungkus uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I dan saudara Feri (DPO) yang didapat dari sdr. Ujang (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikandang ayam milik saudara sdr. Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3219/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607 gram selanjutnya disebut (BB) dengan sisa barang bukti 0,539 gram milik terdakwa I. JERRY FERNANDES BIN TANMALAKA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO (Alm) dengan kesimpulan bahwa (BB) tersebut diatas *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan perbuatan yang terlarang karena Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo.132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan Terdakwa I Jerry Femandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantonono Alm tidak terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai pokok materi pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah telah Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak terbukti menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya masing masing berisi kristal kristal bening dengan berat netto 0,607 gram dengan sisa barang bukti 0,539 gram, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000, 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO, merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo.132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jerry Fernandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Jerry Fernandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jerry Fernandes Bin Tanmalaka dan Terdakwa II Angga Saputra Bin Rohmantono Alm oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya masing masing berisi kristal kristal bening dengan berat netto 0,607 gram dengan sisa barang bukti 0,539 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Suzuki Wama Biru Hitam No.Pol : BE-3586-LO;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bta